

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

YAYASAN HANG TUAH

TENTANG

PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERSAMA
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 3475/PK.00.02

NOMOR : SP/01/IV/2024/YHT

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-04-2025), yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. SARJOKO : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41 Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 14 April 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

- II. DANI ACHDANI : Ketua Yayasan Hang Tuah yang menaungi SMPS Hang Tuah 1, SMPS Hang Tuah 5, SMKS Hang Tuah 1 dan SMKS Pelayaran Jakarta Raya yang berkedudukan di Jalan Tabah Raya No. 2A Kel Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.

Berdasarkan Surat Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.06-0044441 Tahun 2023 Tanggal 08 Desember 2023 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Hang Tuah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Hang Tuah.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam meningkatkan akses pendidikan melalui Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, membutuhkan PIHAK KEDUA untuk berkolaborasi dalam rangka mewujudkan akses pendidikan yang bermutu.
2. PIHAK KEDUA adalah yayasan yang menaungi SMPS Hang Tuah 1, SMPS Hang Tuah 5, SMKS Hang Tuah 1 dan SMKS Pelayaran Jakarta Raya sebagai penyelenggara pendidikan yang dilakukan masyarakat dalam bentuk satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Kejuruan dalam hal ini ditunjuk sebagai pelaksana program kolaborasi untuk mewujudkan akses pendidikan yang bermutu.
3. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 3474/PK.00.02 dan Mou/02/IV/2025/YHT tanggal 21 April 2025 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan Hang Tuah adalah Yayasan yang menaungi SMPS Hang Tuah 1, SMPS Hang Tuah 5, SMKS Hang Tuah 1 dan SMKS Pelayaran Jakarta Raya.
2. Bantuan Sosial Biaya Pendidikan adalah bantuan sosial dalam bentuk uang yang diberikan kepada peserta didik untuk menunjang biaya pendidikan.
3. Bantuan Sosial Biaya Personal dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada peserta didik untuk pemenuhan kebutuhan dasar penunjang pendidikan dan biaya sumbangan pembinaan pendidikan dan/atau biaya penyelenggaraan pendidikan lainnya.
4. Biaya Pendidikan Masuk Sekolah yang selanjutnya disingkat BPMS adalah biaya yang diberikan kepada peserta didik baru pada awal tahun pelajaran di Satuan Pendidikan Swasta.
5. Kartu Jakarta Pintar Plus, yang selanjutnya disingkat KJP Plus adalah bantuan Biaya Personal Pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan dengan sarana kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada peserta didik di Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal dari Keluarga Tidak Mampu.
6. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.
7. Sekolah Menengah Pertama, selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

8. Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
9. Sekolah Swasta adalah sekolah yang dimiliki oleh perorangan atau yayasan pribadi, sehingga pengelolaannya tidak sepenuhnya oleh pemerintah.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama, yang selanjutnya disingkat PPDB Bersama adalah program kolaborasi antara Dinas Pendidikan dengan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada jenjang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam kegiatan PPDB.
11. Calon Peserta Didik Baru Bersama, yang selanjutnya disingkat CPDB Bersama adalah
 - 1) Anak penerima KJP Plus;
 - 2) Anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil, yang nama orang tuanya terdaftar dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
 - 3) Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, yang nama orang tuanya tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
 - 4) Anak penerima PIP;
 - 5) CPDB sebagaimana dimaksud pada angka 11 terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
12. Akses pendidikan yang bermutu adalah kesempatan untuk memperoleh proses belajar mengajar yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
13. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini :
 - a. meningkatkan daya tampung SMP dan SMK;
 - b. pelibatan sekolah swasta dalam PPDB; dan
 - c. meningkatkan kesetaraan mutu pendidikan.

Pasal 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah pelaksanaan PPDB Bersama dalam rangka untuk mewujudkan akses pendidikan yang bermutu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Penetapan daya tampung Satuan Pendidikan Menengah Pertama dan Menengah Kejuruan;
- b. Pelaksanaan PPDB Bersama;
- c. Pendampingan pemenuhan target kurikulum; dan
- d. Pelaporan.

Pasal 5 LOKASI

Lokasi pelaksanaan PPDB Bersama pada SMPS Hang Tuah 1 di Jalan Angin Prahara Komplek TNI AL Dewa Ruci, Cilincing Jakarta Utara, SMPS Hang Tuah 5 di Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. TNI AL Kelapa Gading Jakarta Utara, SMKS Hang Tuah 1 di Jalan Tabah Raya, Komplek TNI AL No.1 RT.009 RW.001 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara dan SMKS Pelayaran Jakarta Raya di Jalan Perintis Kemerdekaan Komplek TNI-AL RT.005 RW.005 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara.

Pasal 6 PESERTA PPDB BERSAMA

Peserta PPDB Bersama penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7 PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pelaksanaan PPDB Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 8 BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN

- (1) Besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan terdiri dari Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta PPDB Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Besaran dan pengangggaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah pada jenjang pendidikan SMP dan SMK bagi peserta didik secara proporsional.
- (3) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada Gubernur.

Pasal 9 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Mendapatkan daya tampung bagi calon peserta didik baru bersama dari PIHAK KEDUA;
 - b. Memperoleh pelayanan secara optimal kepada CPDB tanpa memandang latar belakang CPDB serta tidak memungut biaya tambahan lain;

- c. Mendapatkan program peningkatan mutu yang tertuang dalam rencana pengembangan sekolah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- d. Terpenuhinya target kurikulum dan proses pembelajaran yang bermutu bagi peserta didik baru bersama;
- e. Mendapatkan jaminan ketuntasan belajar bagi peserta didik baru bersama;
- f. Mendapatkan data peserta didik PPDB Bersama sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemenuhan pembiayaan;
- g. Mendapatkan laporan peserta didik PPDB Bersama yang melanggar aturan sebagai peserta didik maupun sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan;
- h. Mendapatkan laporan peserta didik PPDB Bersama yang sudah tidak aktif; dan
- i. mendapatkan laporan kegiatan PPDB Bersama dan peningkatan mutu secara tertulis dari PIHAK KEDUA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Memberikan daftar nama peserta didik baru;
- b. Memberikan subsidi pembiayaan pendidikan bagi peserta didik baru bersama sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. Melakukan pendampingan kurikulum dan proses pembelajaran.

Pasal 10

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) HAK PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan daftar nama peserta didik baru;
- b. Memperoleh subsidi pembiayaan pendidikan bagi peserta didik baru bersama sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. Mendapatkan pendampingan kurikulum dan proses pembelajaran.

(2) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- a. Memenuhi daya tampung bagi CPDB penerima PPDB Bersama;
- b. Memberikan pelayanan secara optimal dan setara kepada peserta didik PPDB Bersama dan tidak memungut biaya tambahan lain;
- c. Menyusun program peningkatan mutu yang tertuang dalam rencana pengembangan sekolah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- d. Memenuhi target kurikulum dan proses pembelajaran yang bermutu bagi peserta didik baru bersama;
- e. Menjamin ketuntasan belajar bagi peserta didik baru bersama;
- f. Melakukan pendataan peserta didik PPDB Bersama sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemenuhan pembiayaan;
- g. Melaporkan peserta didik PPDB Bersama yang melanggar aturan sebagai peserta didik maupun sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan;
- h. Melaporkan peserta didik PPDB Bersama yang sudah tidak aktif; dan
- i. Membuat laporan kegiatan PPDB Bersama dan peningkatan mutu secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 11

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Bulan Juli 2024 sampai dengan Juli 2027 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 14
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan Pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter yang mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 15
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 16
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 17
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41, Kota Administrasi
Jakarta Selatan 12950.
Telepon (021) 39504029 ext 192
(021) 39504026 ext 181
Faksimili (021) 39504020 ext 102
email disdik@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : Ketua Yayasan Hang Tuah
Jalan Tabah Raya No 2A Kel Kelapa Gading Barat Kec.
Kelapa Gading Jakarta Utara
Telepon 021 - 4500718

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 18
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

KETUA YAYASAN HANG TUAH



DANI ACHDANI

PIHAK KESATU

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SARJOKO
NP 196703191998031006

Pasal 17
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41, Kota Administrasi
Jakarta Selatan 12950.
Telepon (021) 39504029 ext 192
(021) 39504026 ext 181
Faksimili (021) 39504020 ext 102
email disdik@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : Ketua Yayasan Hang Tuah
Jalan Tabah Raya No 2A Kel Kelapa Gading Barat Kec.
Kelapa Gading Jakarta Utara
Telepon 021 - 4500718

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 18
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

KETUA YAYASAN HANG TUAH



DANI ACHDANI

PIHAK KESATU

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SARTJOKO
NIP. 196703191998031006

Lampiran. Perjanjian Kerja Sama tentang
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru
Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta

Nomor : 3475/PK.00.02

Nomor : SP/01/IV/2024/YHT

Tanggal : 21 April 2025

**DAFTAR PESERTA
PPDB BERSAMA TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

No	Nama Peserta	NIK	Nama Satuan Pendidikan	Besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan	
				SPP/bulan	BPMS
1	Nazwa Anggraeni	3172044105121007	SMPS Hang Tuah 1	Rp.546.000	Rp.6.920.000
2	Shella Anggraeni Putri	3329146809110002	SMPS Hang Tuah 1	Rp.546.000	Rp.6.920.000
3	Bunga Yasmin Aprilia	3172044604111005	SMPS Hang Tuah 1	Rp.546.000	Rp.6.920.000
4	Nurul Mawarni	3172044705111011	SMPS Hang Tuah 1	Rp.546.000	Rp.6.920.000
5	Raiga Al Gibran	3172040902111010	SMPS Hang Tuah 1	Rp.546.000	Rp.6.920.000
6	Mey Siqi Rafaell	3172043105111005	SMPS Hang Tuah 1	Rp.546.000	Rp.6.920.000
7	Abyan Haafiz Abiyyu Utomo	3172041006111010	SMPS Hang Tuah 1	Rp.546.000	Rp.6.920.000
8	Huanza Putri Felica	3172044207111007	SMPS Hang Tuah 1	Rp.546.000	Rp.6.920.000
9	Fajri Adilla Winanto	3172040307111004	SMPS Hang Tuah 1	Rp.546.000	Rp.6.920.000
10	Cyla Kathania Altafani	3172044303111016	SMPS Hang Tuah 1	Rp.546.000	Rp.6.920.000
11	Fahri Mawalli Ramadhan	3172041108111009	SMPS Hang Tuah 1	Rp.546.000	Rp.6.920.000
12	Zazqya Hanifah	3314054306110001	SMPS Hang Tuah 1	Rp.546.000	Rp.6.920.000
13	Albert Pahalatua Simamora	3172061907111003	SMPS Hang Tuah 5	Rp.400.000	Rp.3.350.000
14	Altantuya Shalendra	3172060203111002	SMPS Hang Tuah 5	Rp.400.000	Rp.3.350.000
15	Dea Anastasya	3172064501111001	SMPS Hang Tuah 5	Rp.400.000	Rp.3.350.000
16	Fatih Rizky Ramadhan	3172061208121005	SMPS Hang Tuah 5	Rp.400.000	Rp.3.350.000
17	Gustaf Ramadan	3175062008101001	SMPS Hang Tuah 5	Rp.400.000	Rp.3.350.000
18	Muhamad Wahyudin	3172061308111001	SMPS Hang Tuah 5	Rp.400.000	Rp.3.350.000
19	Anisa Regina Putri	3172064803111005	SMPS Hang Tuah 5	Rp.400.000	Rp.3.350.000
20	Azzahra Apriliani	3172066304101002	SMPS Hang Tuah 5	Rp.400.000	Rp.3.350.000
21	Febriansyah Majid Absoro	3172060102121006	SMPS Hang Tuah 5	Rp.400.000	Rp.3.350.000
22	Ithaf Izdiyar Haryanto	3172062810111005	SMPS Hang Tuah 5	Rp.400.000	Rp.3.350.000
23	Muhamd Al Fahrizi	3172061005111002	SMPS Hang Tuah 5	Rp.400.000	Rp.3.350.000
24	Syafira Yohana	3172034411111002	SMPS Hang Tuah 5	Rp.400.000	Rp.3.350.000
25	Tyas Istiqomah	3171026112080001	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
26	Mohamad Dimas Saputra	3172040602091014	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
27	Risma Puspita Sari	3172026712080001	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
28	Fia Setyaningsih	3305064208090002	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
29	Allysya Dewi Pratiwi	3172065305090002	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
30	Qiara Luynun Djokdja	3172027010081005	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
31	Muhammad Alvriansyah	3172041208080001	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
32	Bilqis Syarifah	3172036401091001	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
33	Mawar Florens Christin Manik	3172034410090001	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
34	Margaretha Herbin	3175024403090007	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000

No	Nama Peserta	NIK	Nama Satuan Pendidikan	Besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan	
				SPP/bulan	BPMS
35	Naisya Julia Syahraini	3172025907080005	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
36	Aqifah Putria Nailah	3172034111080006	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
37	Putri Tara Dzulhijah	3171076012080004	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
38	Bella Agustin	3172024208081002	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
39	Queenta Khairin Rasheesa	3172025201091001	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
40	Revaldi Afrian	3172031111060001	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
41	Angelina Oktavia	3172034910081009	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
42	Feeling Si Yen Ling	3518117112080005	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
43	Nayla Cahaya Putri	3172034502090001	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
44	Rizky Yusuf Feriansah	3172062103080006	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
45	Siti Saindah Dyah	3172046906090002	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
46	Dzikra Faiha Insyirah	3172036610080008	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
47	Dwi Bagus Purnomo	3172020903090005	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
48	Keysya Maulidia Hasan	3172024903090009	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
49	Cinta Lakeisha	3172034310081005	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
50	Maharani Mona	3303124201080002	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
51	Rania Nurhasanah	3171054206090001	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
52	Alfiatul Hasanah	3175024302090001	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
53	Saira Salsa Billah	3171084907090002	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
54	Shifa Firdayani	3172035409081002	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
55	Niken Sesarianti Putri	3172064701091001	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
56	Opi	3604174101070009	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
57	Kenzo Ibrahimovic	3172031811070013	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
58	Suci Rahmawati	3172035709081004	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
59	Sena Marlinda	3172065403081001	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
60	Windi Khoiriliah	3172024705080003	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
61	Imroatus Sholehah	3529116707090002	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
62	Puteri Bintang Maharani	3172025808081006	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
63	Carissa Maulina Zahra	3172026008081001	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
64	Bilqiz Fadhillah	3172036210080009	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
65	Marsya Putri Nadira	3171086104091002	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
66	Zaskia Salsabila	3172026104090004	SMKS Hang Tuah 1	Rp.695.000	Rp.10.000.000
67	Septi Istiqomah	3172065509080002	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
68	Alif Rahman Hakim	3172041704080010	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
69	Muchamad Aizar Asy'arfi	3175021603091001	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
70	Angelina Setyaningrum	3404135605080001	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
71	Andika Putra Ananda	3172063007070002	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
72	Andrean Maulana Yusuf Sulaiman	3172020104080003	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
73	Wisnu Anggara Ghotama	3172041504091003	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
74	Iyas Rafael Nababan	3172031908081005	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
75	Jhauhandro Pardamean Sibarani	3175022801090002	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
76	Ilham Anugrah Sayow	3172030107081001	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
77	Ressi Ismayadi Pratama	3172041705080004	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
78	Ripaldi	3171082210081004	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
79	Hafidz Rafi Rabbani	3171031611081004	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000

No	Nama Peserta	NIK	Nama Satuan Pendidikan	Besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan	
				SPP/bulan	BPMS
80	Silvia Roma Ito Marpaung	3175025905081003	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
81	Husain Alfarizi	3171032101091002	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
82	Mahessa Restu Pratama	3172032707070002	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
83	Raysya Anwar	3175012909080002	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
84	Thoriq Al Ghifari Padmanegara	3172032004070003	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
85	Alexandro Starly	3175020111080002	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
86	Valencia Dallensky Hartono	3171036602090001	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
87	Muhammad Habbil Mailano	3172032605080001	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
88	Ahmad Dicky Darmawan	3175012401091002	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
89	Ashillah Ibtisammah	3171084911081002	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
90	Farah Nur Shabrina Ohorella	3175074501090005	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
91	Marvin Flansius Siwalette	3175060111081007	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
92	Rafa Ario Setya	3175021207080009	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
93	Rafli Legianto Putra	3172022305081002	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
94	Awan Biru Qudswada	3171031204090002	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
95	Tito Sujoyono	3175021108080004	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
96	Fathir Akasa Wijaya	3173031307071003	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
97	Muhamad Fadillah	3172021202091006	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
98	Muhammad Ibnu Aji Saputra	3172061101081002	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
99	Shela Julita	3172065707081001	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
100	Sello Madinah	3212260708080001	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
101	Deswita Maharani	3172065612080002	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
102	Rizky Rachman Saimima	3175051001090001	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
103	Fadilah Dafa Kesiandi	3172062803091001	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
104	Muhammad Zaki Azizi	3172063005080001	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
105	Ahad Januardi	3174010401090010	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
106	Hafizh Syafiq Sdayu	3175020611080002	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
107	Arya Dira	3172030605080002	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
108	Fahri Musthofa	3172030408080002	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
109	Immanuel Christianus Tukan	3175081705081001	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000
110	Dafi Umar Dani	3671080207080003	SMKS Pelayaran Jakarta Raya	Rp.1.100.000	Rp.9.750.000

PIHAK KEDUA

KETUA YAYASAN HANG TUAH


DANI ACHDANI

PIHAK KESATU

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


SARJOKO
NIP.196703191998031006